

IMPLEMENTASI AKAD *AL-QARDH* TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

Moh. Musfiq Arifqi

Email: musfiqarifqi18@gmail.com

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Dedi Eko Riyadi HS, M.Pd.I

Email: ekoriyadi.dedi@gmail.com

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Abstrak

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah salah satu instrumen alternatif untuk membangun sistem ekonomi Islam di sela maraknya perkembangan ekonomi konvensional. LKS memberikan paradigma baru terhadap praktik riba, dengan mengubah menjadi sistem *profit loss sharing*. Dalam perjalanannya, LKS masih banyak ditemui praktik yang belum mampu sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam. Hal ini padahal sudah jelas bahwa proporsi akad LKS terdiri dari tiga, yaitu sebagai akad bagi hasil (produktif), akad jual beli dan akad *tabarru'* (tolong-menolong) seperti akad *Wadiah*, *Qardh* dan lain-lain. *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Praktik di lapangan masih memiliki ketidaksesuaian dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang ketentuan umum dalam penerapan akad *Qardh*. Pada ketentuan tersebut, barang jaminan bukan menjadi keharusan dalam penerapan akad *Qardh*, hanya saja boleh dalam pengambilan barang jaminan. Sedangkan praktik di lapangan, jaminan pada akad *Qardh* menjadi suatu keharusan karena sebagai tolok ukur pencairan dana yang dibutuhkan. Padahal sudah jelas, akad *Qardh* ini termasuk kategori akad tolong menolong bukan untuk komersial. Selanjutnya akad *Qardh* dalam penyaluran dananya masih belum tersalurkan secara terstruktur antara orang yang memang butuh dengan orang yang hanya sebatas penambahan modal.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Al-Qardh, Fatwa DSN MUI.

A. PENDAHULUAN

Lahirnya perbankan syariah pada umumnya dipahami sebagai jawaban atas keraguan umat Islam pada transaksi perbankan konvensional yang menjalankan praktik riba. Perbankan syariah dipercaya sebagai pemberi jalan tengah untuk mencapai perniagaan yang adil dan saling menguntungkan satu sama lain. Namun disisi lain, perbankan syariah bukan menjadi solusi utama dalam membangun sistem keuangan Islam, bahkan justru hanya sebagai jembatan agar orang tertarik karena memakai istilah yang mengandung nilai keislaman. Label keislaman dijadikan sebagai tabir untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Bila ditelusuri secara mendalam, hal ini akan memberikan banyak bukti di lapangan terkait praktik perbankan syariah yang sebenarnya. Dengan demikian pula, kita dapat membedakan praktik perbankan syariah dengan konvensional.

Seorang akademisi, perlu mengkaji dan menyelidik lebih lanjut apa yang sebenarnya harus dibenahi dari praktik perbankan syariah yang berkembang saat ini, apakah dari sisi akad atau kontrak, ataupun tata kelola lembaga. Praktik yang terjadi setiap hari, masih banyak ditemukan akad atau kontrak tersebut yang belum sepenuhnya sesuai dengan akad yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal demikian terjadi, apakah mungkin karena akad-akad yang dijalankan oleh Nabi hanya terjadi pada skala individu (orang perorangan), sehingga pada hakikatnya akad-akad tersebut tidak bisa ditarik pada ranah ekonomi lebih luas, yang semuanya terstruktur secara sentralisasi sebagai upaya sistem pemberdayaan masyarakat secara umum, atau memang ada polemik lain yang menghambat ketidaksesuaian akad syariah dengan praktik di lapangan.

Penulis menilai, bahwa dari sekian akad di lembaga keuangan syariah baik perbankan ataupun non perbankan, semuanya hanya sebagai bentuk untuk menutupi kebutuhan nasabah terhadap dana dari bank, baik untuk usaha ataupun konsumsi. Dengan landasan kebutuhan dana tersebut, lahirlah beragam akad, diantaranya akad *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *Qardh* dan lain-lain. Akad-akad tersebut memiliki proporsi tersendiri dalam penerapannya. Pertama, dapat digunakan untuk akad bagi hasil (produktif) yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua sebagai akad jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan lain-lain. Ketiga adalah akad yang berlandaskan *tabarru'*, tolong-menolong, seperti akad *Wadiah*, *Qardh* dan lain-lain. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat

kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia (Adiwarman Karim, 2004: 58).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa akad *Qard* termasuk pada akad yang bertujuan untuk tolong menolong (*tabarru'*) bagi orang yang membutuhkan, bukan untuk berspekulasi. Oleh karena itu, akad ini seharusnya tidak memungut biaya apapun yang ditanggung oleh orang yang membutuhkan (nasabah). Prinsip tolong menolong inilah yang menjadi landasan dalam penerapan akad pinjaman ini. Berangkat dari latar belakang inilah, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana pengimplementasian akad *Qardh* di lembaga keuangan syariah (LKS), baik perbankan ataupun non perbankan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe kajian pustaka (*Library reasech*). Untuk memperoleh data-data yang diperlukan beberapa literature dari buku, jurnal, artikel, dan media lain yang relevan dengan tema penelitian. Dengan metode ini bertujuan agar lebih memudahkan penulis dalam mendeskripsikan hasil penelitian yang diamati (Kountur, 2003). Studi pustaka (*library research*) merupakan metode yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Kemudian dari literatur tersebut digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti (Nawawi, 1993). Kedua, penulis menggunakan metode eksplorasi dalam tulisannya. Metode eksplorasi digunakan untuk menggali data lebih mendalam. Hal ini dilakukan agar hasil data yang diperoleh dapat menjawab secara komperhensif mengenai objek kajian.

Apabila seluruh data telah tersusun, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan teknik analisa dengan menjelaskan mekanisme yang terjadi pada fokus kajian ini. Agar semua data yang diperoleh dapat dipahami dengan jelas, maka penulis menggunakan teknis analisis deduktif dan komperatif. Teknik analisis deduktif merupakan teknik dengan cara menyatukan data, menelaah, dan meneliti data yang bersifat umum. Kemudian menyimpulkan pada yang lebih khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ketentuan Akad *Qardh*

Pengertian akad *Qardh* secara etimologi berasal dari kata *qaradha-yaqridhu* yang berarti *al-qath*" (memutuskan)¹. Dikatakan *qaradha syai" a bi al miqradh* (memutus sesuatu dengan gunting). *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar (Mardani, 2013: 333). Adapun pengertian akad *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Abdullah bin Muhammad ath-Thayar dkk, 2009: 153). Dalam literatur fikih, *Qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu' i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil (Ismail Nawawi, 2012: 178). Sehingga dengan demikian, akad *Qardh* ini lebih mengarah pada pemenuhan kemaslahatan bersama antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkannya. Atau dengan ungkapan yang lain, *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain yang membutuhkan untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya (Ahmad Wardi, 2010: 273).

Ketentuan akad *Qardh* diterapkan dalam fatwa dewan syariah nasional no: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah dalam penyalurannya. Akad *Qardh* di lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri atas dua macam: *pertama* akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan; *kedua* Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi

¹ Munawir, *Kamus AL Munawwir*, hlm: 1191.

transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan².

Suatu akad tidak akan sah jika rukun dan syaratnya tidak dipenuhi secara sempurna. Adapun ketentuan syarat dan rukun yang berlaku dalam akad *Qardh* ada empat, yaitu: *Sighat* (*ijab qabul*/serah terima), objek akad/ *Muqtarad* (barang yang dipinjamkan), Pelaku akad yang terdiri atas pemberi pinjaman (*Muqrid*), serta penerima pinjaman (*Muqtarid*). Sedangkan Syarat-syarat akad *Qardh* yaitu:

a. *Sighat*

Bahasa sederhana dari *sighat* adalah kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Hal ini dilakukan oleh ke dua belah pihak dalam satu tempat bersama-sama melakukan transaksi.

b. Syarat *Muqrid* (pemberi hutang)

Muqrid (pihak pemberi hutang) di dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga (Dumairi Nor dkk, 50).

c. Syarat *Muqtarid* (pihak yang berhutang)

Kedua belah pihak baik *muqrid* (pemberi hutang) dan *muqtarid* (pihak yang berhutang) yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Karena akad *Qardh* ini tergolong sebagai akad *tabarru'* (berderma/sosial), maka dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah (Imam Mustofa, 2016: 172).

² <https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/79> diakses tanggal 28-11-2018 (20.16)

d. Syarat objek akad *Qardh* (barang yang dipinjam)

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *Qardh* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan, maupun dari harta qimmi, seperti barang dagangan, binatang dan juga barang yang dijual satuan. Alasan dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *Qardh* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang (Abdul Hayyie al Kaffani dkk, 2010: 377). Dapat disimpulkan bahwa objek akad *Qard* yaitu harus jelas ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan serta menghindari perselisihan ke dua belah pihak.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan tentang beberapa ketentuan umum dalam penerapan akad *al-Qardh*, 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. 5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Hukum *Qardh* mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Seperti jika seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan (Abdullah, 2009: 157-157)

Implementasi Akad *Qardh* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Fasilitas Al-Qardh diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang urgen dan mendesak. Dalam praktek perbankan modern, diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik (Warkum Sumitro, 2002: 40). Implementasi akad *Qardh* pada lembaga keuangan syariah (LKS) tergolong pada pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

Objek dari pinjaman *Qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih (Ascarya, 2006: 45).



Gambar 1.1
Skema Akad Simpanan Qardh

Sebagian ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam guna membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.



Gambar 1.2
Skema Akad Pembiayaan Qardh

Praktek *Qardh* dalam lembaga keuangan syariah, mengingat sifatnya bukan transaksi komersial dan tanpa kompensasi (Imam Mustofa, 2016: 173-174), maka *Qardh* menggunakan sumber dananya untuk beberapa berikut ini:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan itu. Misalnya dana talangan haji yang diberikan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji dan nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji (Heri Sudarsono, 2003: 84).
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Ataupun pinjaman *Qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over draft*. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Seperti penarikan uang tunai milik bank melalui ATM dan nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang telah ditentukan.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.
4. Sebagai pinjaman bagi pengurus bank seperti menyediakan fasilitas untuk kebutuhan pengurus bank dan pengurus nantinya akan mengembalikan dana tersebut dengan cara cicilan melalui pemotongan gajinya (Yasid Afandi, 2009: 182).

Berikut beberapa mekanisme Pembiayaan dengan Akad Qardhul Hasan di BMT, yaitu sebagai berikut³:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT dengan menyertakan foto copy identitas diri KTP suami istri, kartu keluarga beserta foto copy kepemilikan barang jaminan yang dijaminkan, surat keterangan tidak mampu.
2. Pihak BMT yang diwakili *Account Officer* melakukan survei ke lapangan, keadaan sebenarnya nasabah (*on the spot*) dan kemudian membuat laporan kunjungan *on the spot* serta analisa pembiayaan yang diajukan nasabah.
3. *Account officer* melakukan rapat komite untuk menganalisa kelayakan nasabah dengan mempertimbangkan usulan Direktur dan satuan pengawas intern.
4. Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan nasabah, *Account Officer* meminta nasabah untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami dan istri dan sebagainya.
5. Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang diperlukan.
6. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dan BMT.
7. Pencairan dana pembiayaan dilakukan oleh teller yang diambil oleh nasabah. Mulai aktif akad pembiayaan.

Telaah Kritis Praktik Akad Qard di Lembaga Keuangan Syariah

Beberapa persoalan akad di lembaga keuangan Islam, perlu kita sadari dan pelajari lebih mendalam untuk mencari solusi terbaik demi membangun tujuan utama ekonomi Islam yang menjunjung tinggi *maslahah mursalah*, kesejahteraan bersama. Menurut penulis, dalam penerapan akad syariah seharusnya pihak lembaga (perbankan

³ Nur Ubaidillah, *Tinjauan Hukum Akad Qardhul Hasan di BMT NU Jawa Timur*, Skripsi INSTIKA 2017.

atau non-perbankan) mampu mengelompokkan tujuan dilaksanakannya akad tersebut. Dalam fiqh muamalah akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang, salah satunya membagi akad dalam dua macam yaitu akad *tijarah/mu'awadah* dan akad *tabarru'*.

Akad *tijarah/mu'awadah* adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, atau akad dengan motif untuk memperoleh laba (*profit oriented*). Contoh akad *tijarah* adalah akad yang berdasarkan prinsip jual-beli (*murabaha, salam dan istishna*), akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), akad yang berdasarkan prinsip sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah wa iqtina/ ijarah muntahia bittamlik*). Akad *tabarru'* adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis yang mencari keuntungan. Namun, Akad ini lebih menitik beratkan pada prinsip tolong menolong tidak mengutamakan mencari untung. Melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Contoh akad *tabarru'* adalah akad *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah* dan lain-lain.

Beberapa landasan hukum, baik secara fikih ataupun berdasarkan hukum normatif yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), penerapan akad *Qardh* masih belum sepenuhnya berdasarkan standar syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Fatwa Dewan Syaria'h Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, dalam fatwa ini dijelaskan pada poin yang ke empat bahwa "Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu".

Namun kenyataan yang terjadi, salah satu lembaga keuangan syariah menerapkan hal demikian (jaminan), lebih khususnya di BMT sebagai salah satu syarat utama untuk

mendapatkan pembiayaan. Padahal, dalam fatwah tersebut tidak mewajibkan atas adanya jaminan, hanya saja jika dipandanga perlu. Hal ini mengindisikan bahwa penerapan sistem lembaga keuangan syariah masih belum sepenuhnya berdasarkan syariah, karena belum mampu menerapkan sistem kepercayaan yang kental antar LKS dan nasabahnya.

Di samping itu pula, dalam penyaluran dananya, BMT masih memandang jaminan sebagai tolok ukur atas dana yang dibutuhkan nasabah, padahal hal demikian tidak seperti yang diharapkan nasabah. Nasabah butuh dana lembaga keuangan untuk melangsungkan ekonomi kesehariannya serta untuk bertahan hidup, bukan didasarkan pada kebutuhan dana sesuai dengan jaminannya. Seharusnya, LKS bisa memahami keadaan nasabah tersebut, bukan malah mempersulit nasabah dengan adanya jaminan. Jaminan sebagai alat ukur kebutuhan dana nasabah yang mengajukan pembiayaan terhadap LKS.

BMT ini juga masih belum mampu memposisikan penyaluran dananya antara nasabah yang memang membutuhkan untuk kepentingan konsumtif kesehariannya dan nasabah yang hanya sebatas penambahan modal usaha. Dilihat dari diterapkannya akad *Qardh* ini sebagai salah satu bentuk tolong menolong, sehingga sangat dibutuhkan prioritas penyaluran dananya bagi nasabah yang memang membutuhkan pertolongan (dana). Sehingga tugas perbankan lebih jelas dan terarah sebagai lembaga intermediasi dan sekaligus bentuk tolong-menolong antar sesama (*tabarru'*).

Pada kasus yang lain, menurut Hendi Suhendi (2013), akad *Qardh* dalam perakteknya ada sedikit perbedaan Antara konsep di bank atau lembaga keuangan syariah dengan konsep di fikih muamalah klasik, dimana dalam fikih muamalah klasik akad *Qardh* hadir untuk membantu sesama dan bukan sebagai transaksi komersial. Hal ini berbanding terbalik dengan peran bank sebagai lembaga komersial. Meskipun bank

menggunakan akad *Qardh* dalam pembiayaannya tidak berdiri sendiri. Ada akad yang mendampingi *Qardh* dalam bertransaksi seperti halnya akad *ijarah* yang mendampingi akad *Qardh* (Hendi Suhendi, 2013: 160).

Faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap penerapan beragam akad dalam perbankan syariah, yaitu masih adanya sumber daya manusia (SDM) yang kurang memenuhi sesuai bidangnya. Mayoritas karyawan lembaga keuangan syariah masih memiliki *background* pendidikan dari konvensional. Hanya sebatas *fashion* dan penampilan ketika melayani yang mencerminkan syariah, tidak pada praktik akadnya. Oleh karena itu, dalam praktiknya tidak salah kemudian jika masih dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Sumber daya manusia yang mampu mengubah seluruh apa yang sudah terjadi pada perbankan. Jika SDM sudah profesional dalam bidang syariah, secara otomatis praktik di perbankan akan sesuai syariah.

Sumber daya manusia adalah penunjang utama demi terciptanya praktik perbankan syariah sesuai dengan pedoman ekonomi Islam yang merujuk pada *maslahah mursalah*. Berikut dapat disimpulkan ada beberapa prinsip-prinsip yang mendasari dalam penerapan transaksi atau akad syariah di lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. Prinsip *ta'awun* (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis.
2. Prinsip *tijarah* (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.
3. Prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menyebabkan terhentinya perekonomian.

4. Prinsip pelarangan riba, yakni menghindari setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama (mudharabah) dan jual beli (*al-buyu*).
5. Prinsip pembayaran zakat. Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.

D. KESIMPULAN

Penulis menilai, bahwa dari sekian akad di perbankan syariah, semuanya hanya sebagai bentuk untuk menutupi kebutuhan nasabah terhadap dana dari bank, baik untuk usaha ataupun konsumsi. Kebutuhan dana inilah yang kemudian akan muncul beberapa akad atau kontrak di perbankan syariah. Akad *Qard* termasuk pada akad yang bertujuan untuk tolong menolong (*tabarru'*) bagi orang yang membutuhkan, bukan untuk berspekulasi. Oleh karena itu, akad ini seharusnya tidak memungut biaya apapun yang ditanggung oleh orang yang membutuhkan (nasabah). Prinsip tolong menolong inilah yang menjadi landasan dalam penerapan akad pinjaman ini.

Akad *Qardh* ini lebih mengarah pada pemenuhan kemaslahatan bersama antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkannya. Atau dengan ungkapan yang lain, *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain yang membutuhkan untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Fasilitas Al-Qardh diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang urgen dan mendesak. Dalam praktek

perbankan modern, diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik. Akad *Qardh* dalam perakteknya ada sedikit perbedaan antara konsep di bank syariah dengan konsep di fikih muamalah klasik, dimana dalam fikih muamalah klasik akad *Qardh* hadir untuk membantu sesama dan bukan sebagai transaksi komersial.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, dalam fatwa ini dijelaskan pada poin yang ke lima bahwa "Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu". Namun kenyataan yang terjadi, mayoritas perbankan syariah menerapkah hal demikian (jaminan) sebagai salah satu alat bentuk untuk menjaga kepercayaan terhadap dana yang dipinjamnya. Padahal, dalam undang-undang tersebut tidak mewajibkan atas adanya jaminan. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap penerapan bentuk-bentuk akad dalam perbankan syariah, yaitu adanya sumber daya manusia (SDM) yang kurang mempunyai sesuai bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, penerjemah Arab oleh Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu), (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Afandi Yasid, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustakan, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Karim Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Kountur, R. (2003). *Metode Penelitian untuk menulis skripsi dan tesis*. Jakarta : PPM.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaria'ah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Munawir, *Kamus AL Munawwir*

Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

<https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/79> diakses tanggal 28-11-2018 (20.16)

Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nawawi, H. (1993). *Pennelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Gajahmada University Press

Nor Dumairi dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Penerjemah Arab: Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Bakri, Hasyiyat I'anat at-Talibin

Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2013.

Ubaidillah Nur, *Tinjauan Hukum Akad Qardhul Hasan di BMT NU Jawa Timur*, Skripsi INSTIKA 2017.